



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dilingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Bayung Lencir selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya asing.
11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Rekening kas BLUD RSUD Bayung Lencir adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Bayung Lencir pada Bank yang ditunjuk oleh Pimpinan RSUD Bayung Lencir.
13. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan atau Koordinator Keuangan yang merupakan penanggung jawab keuangan BLUD RSUD Bayung Lencir.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Dokter Tamu/Dokter Konsulen adalah Dokter yang menjalankan tugas klinis di RSUD Bayung Lencir atas permintaan atau bekerjasama antara institusi yang bersangkutan dengan RSUD Bayung Lencir.
16. Penghasilan adalah upah atau hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan yang bersangkutan, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan/perjanjian kerja/peraturan yang berlaku.
17. Tunjangan adalah tambahan penghasilan diluar gaji sebagai akibat pegawai yang bersangkutan mengemban tanggung jawab atau resiko pekerjaan.

BAB II

JENIS PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pegawai Non ASN di RSUD Bayung Lencir terdiri dari :
 - a. pegawai kontrak;
 - b. dokter residen;
 - c. pegawai jasa pihak ketiga; dan
 - d. pegawai harian lepas;
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai yang diterima untuk mengerjakan sesuatu atau beberapa jenis pekerjaan yang diatur dalam surat perjanjian dan/atau kontrak kerja.
- (3) Dokter residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seorang Dokter yang sedang menjalani Pendidikan untuk menjadi Dokter Spesialis.
- (4) Pegawai Jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai yang direkrut oleh Badan Hukum yang bekerjasama dengan RSUD Bayung Lencir untuk melaksanakan sebagian tugas/fungsi Rumah Sakit.
- (5) Pegawai Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

BAB III

PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan Pegawai Non ASN dilaksanakan oleh Direktur RSUD Bayung Lencir berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RSUD Bayung Lencir.
- (2) Tata Cara dan persyaratan penerimaan dan pengangkatan pegawai Non ASN ditetapkan oleh Direktur RSUD Bayung Lencir dengan berpedoman pada Pola Tata Kelola RSUD Bayung Lencir.

Pasal 4

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan dan pertimbangan kelangkaan profesi, maka kontrak/perjanjian kerja dengan dokter tamu/dokter konsulen 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.

BAB IV

PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Penghasilan pegawai kontrak adalah sebagai berikut :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan kesejahteraan, berupa :
 - 1) jasa pelayanan langsung
 - 2) jasa pelayanan tidak langsung;
 - 3) jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Penghasilan dokter residen adalah gaji pokok.
- (3) Penghasilan pegawai harian lepas adalah uang harian yang diberikan setelah melaksanakan pekerjaan atau waktu yang sudah ditentukan, sesuai standar biaya di RSUD Bayung Lencir.

BAB V

CUTI

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai Non ASN RSUD Bayung Lencir berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas :
 - a. cuti melahirkan;
 - b. cuti urusan penting.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait cuti pegawai Non ASN akan dilanjutkan dengan Peraturan Direktur RSUD Bayung Lencir.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN
DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 7

Pembinaan Pegawai Non ASN pada RSUD Bayung Lencir diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Pegawai Non ASN pada RSUD Bayung Lencir bertujuan untuk membangun pegawai yang professional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif, dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan
- (3) Pengembangan Pegawai Non ASN melalui Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja pegawai Non ASN RSUD Bayung Lencir yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja sasaran kerja pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur RSUD Bayung Lencir.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Pemberhentian terhadap Pegawai Non ASN pada RSUD Bayung Lencir dapat dilakukan melalui :
- a. pemberhentian dengan hormat;
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat; atau
 - c. pemberhentian dikarekanan perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampingan organisasi atau kebijakan Pimpinan BLUD RSUD Bayung Lencir yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila :
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana hukum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

Tindakan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana dilakukan secara berencana;

- e. dapat mempertimbangkan keutamaan pemberian pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Direktur RSUD Bayung Lencir dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai yang bersangkutan dan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD Bayung Lencir.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada RSUD Bayung Lencir.
- (2) Pegawai Non ASN yang akan mengundurkan diri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum mengundurkan diri ke Bagian Kepegawaian RSUD Bayung Lencir.
- (3) Pegawai yang masih mempunyai kewajiban mengabdikan diri di RSUD Bayung Lencir tidak dapat mengundurkan diri sampai dengan masa wajib mengabdikan diri selesai.
- (4) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tetap mengundurkan diri sebelum masa wajib mengabdikan diri selesai, maka pegawai yang bersangkutan wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali lipat biaya Pendidikan atau pelatihan yang telah diterimanya.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan :

- a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan dan unit kerja/instalasi RSUD Bayung Lencir karena kesehatannya;
- b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; serta
- c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja Kembali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Juli 2022
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Juli 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003